

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan mengatakan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi¹. Perdagangan juga memiliki jenis yang diperdagangkan seperti perdagangan barang, kebutuhan pokok. Dalam kehidupan manusia memiliki berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan itu dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan Primer (Pokok), kebutuhan sekunder (pelengkap), dan kebutuhan tersier (barang mewah). Kebutuhan Primer terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap seperti pendidikan,hiburan,jalan-jalan sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat kemewahan sebagai status sosial, seperti perhiasan dan kendaraan roda empat.

Pakaian termasuk dalam kebutuhan primer, sehingga menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu, awalnya fungsi dari pakaian hanya sekedar menutup bagian tubuh dari pengaruh cuaca, namun mengalami perkembangan sampai sekarang ini sebagai sebuah *fashion* atau trend. Konsumen dalam membeli

¹ Pengertian Perdagangan Menurut UU No 7 Tahun 2014, <https://www.jdihn.go.id>.

pakaian tentu memiliki banyak pilihan merek (brand) dan digunakan sebagai peningkat status sosial.

Perkembangan pakaian di Indonesia tidak lepas dari sejarah Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara jajahan. Warga Pribumi saat itu yang sudah berkenalan dengan gaya berpakaian orang-orang penjajah (eropa), hingga saat ini ditandai dengan mudahnya penyebaran pakaian ke seluruh dunia, dengan akses informasi yang terhubung melalui internet menjadikan dunia tanpa batas mengenai fashion. Merek-merek pakaian dan model yang hanya tersedia di wilayah negara tertentu bisa tersedia akibat adanya aktivitas impor barang. Aktivitas Impor merupakan tindakan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Salah satu Aktivitas Impor barang yaitu Impor Pakaian Bekas yang dibeli oleh pelaku usaha barang bekas pakaian dalam bentuk karungan atau dalam bahasa lokal nya dikenal dengan nama “ *ball* “.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua dan seterusnya. Pakaian bekas bermerek tentunya memiliki daya tarik bagi pangsa pasarnya, selain mendapat kualitas yang sama, juga harga yang lebih murah sehingga di Kota Pontianak sendiri sudah banyak penjual barang bekas (*thrift store*) yang menjual pakaian bekas original dengan merek-merek terkenal. Para konsumen pakaian bekas ini tidak hanya dari kalangan menengah kebawah, namun juga kalangan menengah atas, selain dari harga yang murah ada juga pakaian *limited edition* yang sudah tidak diproduksi ditemukan oleh penjual maupun konsumen dalam ruang lingkup barang bekas tersebut sehingga harga tersebut

diatas rata-rata pakaian baru dengan merek yang sama. Sehingga pada era sekarang ini khususnya di kota Pontianak, penjualan barang bekas tidak hanya dikarenakan harganya yang murah tetapi juga sudah menjadi kebiasaan anak muda dalam mencari pakaian-pakaian bekas yang terbaik. Masyarakat kota pontianak menyebut pakaian bekas dengan sebutan “ *thrifting* / lelong “.

Sebagai Pelaku Usaha yang memiliki omset wajib untuk melakukan pembayaran pajak, salah satu pajak yang ditetapkan bagi pelaku usaha barang bekas pakaian adalah Pajak Penghasilan atau (PPh), PPh merupakan jenis pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pajak berasal dari (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan definisi Wajib Pajak menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.² Sedangkan Wajib Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas

² Definisi Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, <https://pajak.go.id>

negara berdasarkan undang undang (yang didapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum.³

Para pelaku usaha disebut juga sebagai WP (Wajib Pajak) harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP salah satunya WP orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak dibagi menjadi dua, Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang mendapatkan atau menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan, sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang mendapatkan atau menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁴ Fungsi NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan hal pengawasan administrasi perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang undang perpajakan.

³ Wajib Pajak menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H., <https://www.pajakku.com>

⁴ <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai topik tersebut dengan mengkaji dan membahas lebih lanjut penulisan karya skripsi yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BARANG BEKAS
TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK PPN/PPH DI KOTA
PONTIANAK.**

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Upaya Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang Bekas Terhadap Pembayaran Pajak PPN/PPH di Kota Pontianak ?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memberikan suatu jawaban atas rumusan masalah diatas. Dimana yang menjadi tujuannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang Bekas Pakaian Terhadap Pembayaran Pajak PPN/PPH di Kota Pontianak.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor – Faktor Penyebab Pelaku Usaha Barang Bekas Tidak Membayar Pajak PPH di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap suatu permasalahan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, memberikan gambaran dan mencari solusi bagi pemecahan masalah memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai bentuk pelaksanaan pembayaran pajak PPN/PPH oleh pelaku usaha barang bekas pakaian

E. Kerangka Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

Secara Etimologis, istilah Pajak berasal dari bahasa Arab Pajak PPh merupakan salah satu jenis Pajak, namun PPh memiliki perbedaan dengan pajak lainnya. Pajak bukanlah suatu pungutan paksa yang dilakukan negara untuk sekedar menambah pendapatan negara, melainkan untuk menambah pendapatan dalam proses pembangunan negara yang manfaatnya dirasakan secara tidak langsung. Fungsi Pajak menurut Siti Resmi ialah Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Fungsi Regulerend (Pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Kewajiban awal seorang wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di pelayanan kantor pelayanan pajak ditempat wajib pajak berdomisili,

Para pelaku usaha pakaian bekas dalam menjalankan usaha nya masuk dalam kategori UMKM karena merupakan usaha yang dilakukan oleh perorangan/ badan usaha. Usaha Mikro, Kecil, Menengah menurut pasal 6 undang-undang nomor 20 tahun 2008, Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan selama setahun sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁵

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep dalam penelitian ini merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan dalam proses penelitian. Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang Bekas Terhadap Pembayaran Pajak PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Subjek pajak yang terdiri dari Perseorangan / Badan Usaha. Terdapat juga pasal 4 – pasal 15 yang mengatur tentang objek pajak. Cara Menghitung Pajak yang terdiri dari pasal 16 – pasal 19.

Tanggung Jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum,

⁵ Kriteria UMKM menurut Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah, <https://peraturan.bpk.go.id>

maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁶ Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

1) *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau *sebaliknya* memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya)⁷

Pelaku Usaha

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016

⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 318-319

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung atau observasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung di tempat penjualan barang bekas pakaian di daerah lapangan Telkom kota Pontianak & Transmart Kubu Raya dengan observasi dan wawancara sehingga dapat mengetahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam pembayaran pajak PPN/PPH.

2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada Skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Moeloeng mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Penelitian yang dilakukan dengan melihat data dan fakta dilapangan kemudian membandingkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya membandingkan tanggung jawab pelaku usaha barang bekas pakaian terhadap pembayaran pajak PPN/PPH dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pihak pertama dilapangan melalui responden maupun informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang PPh
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur buku, majalah, artikel, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip tertulis terutama yang menggunakan teori, hukum, dalil ataupun berbagai data substantif yang berasal dari berbagai sumber baik dari Dinas atau Departemen tertentu, dapat pula berupa data yang tersedia pada dokumen lembaga pemerintah atau swasta, foto serta berbagai sumber yang lain.

5. Populasi & Sampel

Populasi Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸ Pada penelitian ini populasinya adalah Orang Pajak dan Pelaku Usaha Barang Bekas

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Sampel dari penelitian ini 5 orang pelaku usaha barang bekas & 1 Orang Pajak

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁹

⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: PT Alfabeta), hlm 117

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 2008), cet. IV, hlm. 244.